



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 21 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.2/6211/2022  
TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015

tentang...

tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

- d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6734);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.658656/2022 Tanggal 17 November 2021.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.2/6211/2022 TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU...

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : - Tim Penyusun PIPK sebagaimana diktum KESATU bertugas:
- a. Menjadi tim manajemen PIPK;
  - b. Menerapkan PIPK pada satuan kerja;
  - c. Mendokumentasikan PIPK pada satuan kerja;
  - d. Memastikan dasar pengendalian umum Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penerapan PIPK.
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Meningkatkan kesadaran akan pengendalian intern dalam pelaporan keuangan;
  - b. Menilai penyusunan dan penyampaian laporan keuangan;
  - c. Memantau dan meningkatkan pengendalian intern dalam proses paralel dengan penyusunan laporan keuangan.
- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan September 2022 sampai dengan 15 Januari 2023.

Ditetapkan di Pulang Pisau

Pada tanggal 10 Oktober 2022

**SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd.

**UJANG SEKO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



CORY PRAMITA SARTIANA

Lampiran I

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pulang Pisau

Nomor : 21 Tahun 2022

Tanggal : 10 Oktober 2022

SUSUNAN TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	RAKHMADI NOR	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
2.	WIWI NOVIRIANA	BENDAHARA
3.	ANNISA WULANDARI	OPERATOR SAKTI
4.	ARPEPEN	STAF PENGELOLA KEUANGAN

**SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd.

**UJANG SEKO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Lampiran II

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pulang Pisau

Nomor : 21 Tahun 2022

Tanggal : 10 Oktober 2022

SUSUNAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	RAKHMADI NOR	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
2.	OKTARI PURNAMASARI	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS
3.	ANNISA WULANDARI	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
4.	CORY P. SARTIANA	KASUBAG HUKUM DAN SDM
5.	SATRIA RANUGUMBOLO	STAF PELAKSANA

**SEKRETARIS**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd.

**UJANG SEKO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULANG PISAU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

  
CORY PRAMITA SARTIANA